

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembangunan kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat ;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang selanjutnya disingkat RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.
5. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis yang selanjutnya disebut Program PKMG adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya ;
6. Jaminan kesehatan lainnya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Asuransi Kesehatan (ASKES), Asuransi ABRI (ASABRI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ;
7. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah pelayanan media dalam penatalaksanaan keelakaan dan keadaan kedaruratan medik terhadap pasien yang terjadi mendadak untuk menyelamatkan hidupnya ;
8. Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah

- Liwa tanpa tinggal di ruang rawat inap dengan pelayanan meliputi konsultasi medis, pemeriksaan fisik, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medik kecil dan sedang, penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/spesialis, pemeriksaan/pengobatan tingkat lanjut, dan pemberian obat, dan bahan habis pakai (BHP) ;
9. Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) adalah pelayanan yang dilakukan pada ruang rawat inap kelas III (tiga) dan pelayanan meliputi tindakan medik, penunjang diagnostik, pelayanan darah, pelayanan obat-obatan, serta pelayanan lain yang dilakukan secara terpadu
 10. Pelayanan gigi adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi atau perawat gigi berupa pemeriksaan, diagnosis dan tindakan medik rehabilitasi dan konsultasi. Tindakan medik gigi meliputi pembersihan karang gigi, radang gusi dan mulut, penambahan amalgam, penambahan komposit, pencabutan gigi tertanam, pengobatan abses dengan insisi dan drainage, pengobatan abses tanpa insisi ;
 11. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang diberikan oleh ahahs kesehatan meliputi specimen darah, urin, feses (tinja), sputum/dahak terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan mikroskop dan atau peralatan lainnya ;
 12. Pelayanan Radiologi / USG adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas radiologi meliputi Non Contras (*Thorax, Extremitas/objek, Cranium, Vertebra, Abdomen, Pelvis Dental*) USG abdomen, USG obgin, dan EKG ;
 13. Pelayanan Fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan oleh Fisioterapis berupa pengobatan yang menggunakan kapasitas fisik, kemampuan fungsional tubuh dengan menggunakan alat dan penyinaran infrared serta terapi latihan (massage) ;
 14. Konsultasi, Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan sesuai kompetensi dibidangnya yang bersifat komunikasi dua arah antara petugas kesehatan dan pasien ;
 15. Rekam Medis adalah kegiatan yang dilakukan petugas rekam media untuk melakukan pencatatan data medik pasien selama pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ;
 16. Pemberian obat adalah tindakan pemberian obat yang dilakukan oleh petugas kesehatan (dokter, dokter gigi dan petugas farmasi) kepada pasien sesuai dengan diagnosa dan jenis penyakit yang diderita pasien dengan mengutamakan pemakaian Obat generik dan formularium yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
 17. Bahan Habis Pakai (BHP) adalah Bahan/Alat yang digunakan pada pelaksanaan tindakan medis dan penunjang medis serta bahan makanan gizi yang diberikan pada pasien dan atau digunakan pada peralatan medis.

BAB II
PRINSIP PELAYANAN
Pasal 2

Program PKMG diselenggarakan dengan prinsip :

- a. efektif, efisien, transparan dan akuntabel ;
- b. pelayanan bersifat komprehensif (menyeluruh) dan berkesinambungan ;
- c. kendali mutu dan kendali biaya ; dan
- d. tidak bersifat komersil.

BAB III
TUJUAN PELAYANAN
Pasal 3

Tujuan umum penyelenggaraan Program PKMG adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat di daerah yang optimal.

Pasal 4

Tujuan khusus penyelenggaraan Program PKMG adalah

- a. memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- b. mendorong terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berstandar dan rasional bagi masyarakat sehingga terkendali mutu dan terkendali biaya ; dan
- c. meringankan beban biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB IV
SASARAN PELAYANAN
Pasal 5

Sasaran dari Program PKMG adalah masyarakat di daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

BAB V
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Pasal 6

Program PKMG efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan program PKMG dilaksanakan di RSUD Liwa.

BAB VI
INDIKATOR KEBERHASILAN
Pasal 8

Indikator keberhasilan Program PKMG adalah :

- a. Seluruh masyarakat yang berobat dengan Program PKMG mendapat pelayanan kesehatan yang rasional dan berstandar ; dan
- b. Seluruh masyarakat yang berobat dengan Program PKMG tanpa mengeluarkan biaya/gratis.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Pembiayaan Program PKMG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Apabila pembiayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdapat kekurangan, maka akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
JENIS DAN TARIF PELAYANAN
Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan yang diberikan program PKMG terdiri dari :
- a. Pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD), meliputi :
 - 1. Pelayanan pemeriksaan ;
 - 2. Pelayanan penunjang ;
 - 3. Pelayanan Tindakan ; dan
 - 4. Pelayanan obat-obatan dan BHP.
 - b. Pelayanan rawat jalan di Poliklinik, meliputi :
 - 1. Pelayanan Pemeriksaan ;
 - 2. Pelayanan penunjang ;
 - 3. Pelayanan tindakan ; dan
 - 4. pelayanan obat - obatan dan BHP.
 - c. Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan
Rawat inap dilaksanakan diruang Rawat inap kelasII1(tiga), meliputi:
 - 1. Pelayanan tindakan dan keperawatan yang terdiri dari :
 - a) visite dokter umum / spesialis, asuhan keperawatan ;
 - b) Tindakan keperawatan ;
 - c) Konsul dokter spesialis ;
 - d) Tindakan Kebidanan kelas dan tindakan Operasi ringan kelas III ; dan
 - e) Pelayanan Instalasi gizi, farmasi dan kebersihan.
 - 2. Pelayanan obat - obatan dan BHP untuk Rawat Inap kelas III.
 - d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan dengan Operasi :
Rawat Inap Tingkat Lanjutan dengan Operasi meliputi tindakan operasi/ Tindakan Operasi kelas III yang berupa tindakan operasi kelompok I (Operasi sedang), kelompok II (Operasi berat) dan tindakan Operasi Kelompok III (Operasi khusus); Tindakan Anastesi sedang dan berat; Recovery Room serta pelayanan obat-obatan dan BHP untuk Operasi kelompok I,II,III.
- (2) Obat yang ditanggung oleh Program PKMG adalah di utamakan obat Generik dan apabila pasien benar-benar tidak dapat menggunakan obat generik dapat menggunakan obat formularium yang telah di tetapkan dengan keputusan direktur RSUD Liwa.
- (3) Bahan Habis Pakai Pada Program PKMG untuk seluruh tindakan medis, penunjang medis dan makan pasien mengacu pada harga Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi.

Pasal 11

- 1) Tindakan ruang operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut;
- a. Tindakan Operasi Kecil / Ringan meliputi ;
 - 1. Jahitan Iuka kecil (Palpebra)
 - 2. Granuloma konjungtiva
 - 3. Hordeulum kalazion
 - 4. Nervus pigmen tosus verucca vulgaris
 - 5. Probing ductus naso lacri malis

6. Tarsotomi, tarsirafi, kantarafi
 7. Tatuase comea
 8. Xanthe laama
 9. Extrasi corpus alienum komea
- b. Tindakan Operasi terencana sedang, meliputi ;
1. Bedah
 - a) Penyakit pembuluh darah perifer
 - b) Tumor jinak (kulit subkutis, payudara, parotis di leher/ maka tanpa komplikasi)
 - c) Kelainan ekstremitas bawaan
 - d) Dislokasi sendi, bahu, sikut pergelangan tangan, inter palang panggul, tumit, simfisis, rahang.
 - e) Bibir sumbing
 - f) Hernia
 - g) Hidrokel
 - h) Verikokel
 - i) Appendiksitis
 - j) Batu buli-buli
 2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - a) Tumor jinak ovarium
 - b) Myomectomi
 - c) Laparatomi
 - d) Kehamilan ektopik
 - e) Funduskopi
 - f) operasi perineum
 - g) Kolperaphia
 - h) Kuretase
 - i) Sterlisasi
 - j) Pelapasan IUD
 - k) Laparoscopi
 - l) Vagina Plasti
 3. T.H.T
 - a) Antrostomi sinus maxilaris
 - b) Bronkoskopi
 - c) Ekstaksi polip
 - d) Tonsil adenaktomi
 - e) Trakheostomi
 - f) Endomoidaktomi intranasal
 - g) Oesophaguskopi
 - h) Laringoskopi
 4. Mata
 - a) Eksterpasi pterigium
 - b) Flap conjungtiva
 - c) Iridektomi perifer
 - d) Luka palpebra
 - e) Parasentese
 - f) Wheeler, kiste, tumor-pelpebra

- c. Tindakan Operasi dan Terapi Terencana Berat, meliputi;
 - 1. Bedah
 - a) Tumor (tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh intra-abdominal, tertoperitonium, mediastinum)
 - b) Semua jenis tumor ganas
 - c) Semua jenis trauma yang tidak termasuk ke dalam kelompok sedang
 - d) Perdarahan (torak, abdomen, saluran kemih)
 - e) Hernia dengan komplikasi f) Appendisitis dengan verporasi
 - 2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - a) Histerektomi
 - b) Tumor ganas ovarium
 - c) Resperasi tistel dan tuba
 - d) Section Caesaria
 - e) Salpingo Osteorektosis
 - 3. T.H.T
 - a) Septum Reseksi
 - b) Dekombarsio Fasialis
 - c) Fronto Edmoidektomi Ekstranasal
 - d) Mastoidektomi
 - e) Timpani Plastik
 - f) Operasi Caiwell Luo
 - g) Angio Fibroma nasoparink
 - h) Palato Plastik
 - i) Parotidektomi
 - j) Rinoplastik
 - k) Rekonsruksi hidung
 - 4. Mata
 - a) Ablatio retina
 - b) Kataracta, decision lentis, ekstraksi catark lain
 - c) Dekrio sistorinosnomi
 - d) Ekstraksi corpus scelerotomi cylindiasis
 - e) Eviciasi, enusleasi
 - f) Rupture palpebra
 - g) Strabismus correction
 - h) Trabekulektomi
- d. Tindakan Operasi dan Terapi terencana Khusus, meliputi;
 - 1. Bedah
 - a) Gastrektomi (Bill roth 1 dan 2)
 - b) Kholedoko jejunostomi
 - c) Hirschprung disease
 - d) Miles operation
 - e) Pancrektomy
 - 1) Reseksi hepar
 - g) Spelenektomi
 - h) Discksi kelenjar inguinal
 - i) Radikal mastektomi
 - j) Mandibulektomi/maksilektomi total
 - k) Diseksi kelenjar inguinale

- 1) Hernia incarcerate dengan reseksi usus
 - m) Amputasi forequater
 - n) Fraktur kompleks
 - o) Kraniotomi
 - p) Parotidektomi
 - q) Labioschizis
 - r) Operasi tumor ganas yang lain
2. Kebidanan dan Penyakit kandungan
- a) Debulking
 - b) Ekstended histerektomi
 - c) Histerektomi radikal (Wertheim)
 - d) Histerektomi total + salvingcovorektomi
 - e) Caesarian hysterektomi
 - f) SC + MOW
 - g) Surgical staging
 - h) Vulvektomi
 - i) Operasi infertilitas (SO + adhesiolisis)
 - j) Vaginoplastis aplasia vagina (Mc indoe operation)
 - k) Vaginal histrektomy with anterior et posterior colporrhaphy
 - l) Operasi tumor ganas ginecology yang lain.

Pasal 12

Jenis Pelayanan yang tidak diberikan dalam Program PKMG terdiri dari

- a. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika ;
- b. General Check up ;
- c. Visum et repertum ;
- d. KIR Dokter ;
- e. Prosthosis gigi tiruan ;
- f. Pengobatan alternatif dan pengobatan yang belum terbukti ilmiah ;
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana ;
- h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial/pengobatan massal; dan
- i. Biaya ambulance.

Pasal 13

Tarif Pelayanan di pergunakan sebagai dasar pembayaran Pemerintah Daerah kepada RSUD Liwa yang dilaksanakan dengan sistem klaim yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran berjalan.

BAB IX PETUNJUK TEKNIS

Pasal 14

Petunjuk teknis program PKMG sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Februari 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Februari 2013

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA

I. PERSYARATAN MENDAPATKAN PELAYANAN

Masyarakat yang ingin menggunakan program PKMG dikenakan persyaratan :

- a. Membawa surat rujukan dari Puskesmas di wilayah Kabupaten Lampung Barat, dan kartu identitas berupa KTP atau Kartu Keluarga (KK) ; dan
- b. Persyaratan wajib dilengkapi dalam waktu 2 x 24 jam.

II. PAKET PEMBAYARAN DAN TARIF PELAYANAN

- a. Pembayaran yang terdapat di dalam dokumen pelaksana Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) RSUD Liwa untuk pembiayaan perawatan dihitung sesuai dengan hari perawatan yang dibutuhkan, dan biaya rawat jalan serta pelayanan operasi dibayar sesuai kebutuhan.
- b. Tarif pelayanan kesehatan Program PKMG dibayarkan sesuai dengan rincian biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Liwa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

III. MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Mekanisme pembayaran Program PKMG dilaksanakan dengan sistem klaim.
- b. Klaim dapat dibayarkan setelah menunjukkan bukti bukti pelayanan yang sudah diverifikasi oleh Tim Pengelola PKMG Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
- c. Setiap klaim dan pembayaran yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

IV. PENGAWASAN DAN VERIFIKASI

- a. Pengawasan dilakukan agar pelayanan dilakukan dengan kendali mutu dan kendali biaya, serta pelayanan dapat dilaksanakan secara efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran administrasi terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- a. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program PKMG, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.
- b. Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi adalah
 1. Pelayanan kesehatan meliputi jumlah total pasien dan jenis pelayanan yang diberikan ; dan
 2. Pembiayaan meliputi jumlah total biaya dan jumlah dana klaim menurut jenis pelayanan.

- c. Pemantauan dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
- d. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, yaitu bulanan, triwulan dan tahunan.
- e. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara pertemuan, pengolahan dan analisis laporan.

VI. PELAPORAN

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi Program PKMG dilakukan pencatatan dan pelaporan yang diserahkan kepada Bupati Lampung Barat. Tata cara pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENGORGANISASIAN

- a. Tim Pengorganisasian adalah tim pengelola dan tim pelaksana program PKMG yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
- b. Susunan tim pelaksana Program PKMG RSUD Liwa terdiri :
 - 1. Ketua : Direktur RSUD Liwa
 - 2. Sekretaris : Ka. Bag Tata usaha
 - 3. Anggota : Kabid Pelayanan, Kabid Perencanaan, Kabid Keperawatan, Kasubid Perencanaan dan Evaluasi, Kasubid Rekam Medis, Kasubid Logistik, Kasubid Penerimaan Pengendalian dan Pemulangan Pasien, Kasubid Etika mutu keperawatan, 5 (lima) orang staf bidang perencanaan dan rekam medis, 1 orang staf Keuangan, 5 orang kepala ruang Rawat inap, kepala ruang UGD, kepala ruang rawat jalan, kepala ruang Operasi, dan 6 (enam) orang Kepala Instalasi.
- c. Tugas tim Pengelola program PKMG RSUD Liwa ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Liwa.
- d. Susunan dan Tugas Tim Pelaksana Program PKMG RSUD Liwa ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Liwa.

VIII. PENANGANAN KELUHAN

- a. Penanganan keluhan dilakukan dengan prinsip semua keluhan harus ditangani dan diselesaikan dalam waktu yang singkat serta ada pemberitahuan kepada pihak yang menyampaikan keluhan.
- b. Penanganan keluhan diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima keluhan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI